

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PSK DI POLSEK DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI

Samsir¹⁾, Bahmid²⁾, Emiel Salim Siregar³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara

Email : ^{1,2)}bahmid1979@gmail.com, ³⁾emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia. 2. Bagaimana Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk memberi perlindungan hukum para pekerja seks komersial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan memperoleh data dari fakta-kata yang terjadi pada masyarakat serta dengan wawancara. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Saat prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk didalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis prostitusi tersebut.

Kata Kunci : Strategi, Penanganan, PSK

1. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak tentunya memiliki lebih banyak resiko dalam permasalahan di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi dan kebebasan yang tidak terkendali merupakan pintu masuk dalam permasalahan tersebut. Adanya teknologi mempermudah masyarakat mendapat informasi baik dalam negeri maupun luar negeri, namun banyak informasi yang negatif menjadi santapan masyarakat di semua kalangan terutama pada kalangan remaja seperti tontonan pornografi, pornoaksi dan penyakit masyarakat lainnya. Jika tidak dikendalikan tentunya hal ini akan menjadi kebebasan

yang tidak terkendali, seperti kebebasan seksual.

Kebebasan seksual ini akan menjadi suatu pelanggaran kesusilaan yang menyimpang di dalam masyarakat sehingga akan terjadi tindak pidana kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi di masyarakat terutama terjadinya praktek prostitusi atau pelajuran dimana pelaku kegiatan ini hampir semua kalangan melakukan, bahkan ironisnya kalangan anak-anak sudah terlibat dalam jaringan prostitusi ini.

Pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu

sendiri. Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa : “Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.”¹

Kata pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal.² Pendapat ahli Soedjono D. mengatakan bahwa pelacur itu berasal dari bahasa latin “prostituo”, yang artinya sebagai pelaku terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan, sedangkan perzinahan itu sendiri berarti perhubungan kelamin antara laki-laki dan seorang perempuan, baik salah satu ataupun kedua-duanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, selain dari mereka yang berperanan dari adegan perzinahan itu. Atau dengan kata lain pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran³.

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi aturan nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama, dimana prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam

menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruhnya yaitu : dari faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada didalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman.

Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia mengatur tentang hukuman bagi mereka yang menjalankan praktek pekerja seks komersial (PSK), yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 506 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun” . Penyebaran praktek prostitusi pekerja seks komersial (PSK) hampir tersebar diseluruh kota – kota besar di Indonesia.

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.

Penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 20010, Hal. 1

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-7, Edisi 2, 2001, hal. 177.

³ Soedjono D. SH, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977, Cet. Ke-1, hal. 14

pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Permasalahan penanganan pekerja seks komersial ini bukan hanya penangkapan atau pembubaran lokalisasi prostitusi tetapi hal yang penting juga adalah melakukan pembinaan terhadap pekerja seks komersial (PSK) sehingga menyadarkan para pelaku atas perbuatannya yang salah dan mencoba mental pelaku akan menjadi lebih baik dan lebih siap untuk hidup secara benar ditengah-tengah masyarakat dengan keterampilan-keterampilan yang memadai sebagai modal dalam mempertahankan kehidupannya dan keluarganya.

Pelaku prostitusi merupakan salah satu penyakit masyarakat dan sosial, dalam laporan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai tahun 2018 terlihat bahwa permasalahan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai pada bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat masih ditemukannya penyakit masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Tanjungbalai. Sementara itu dalam program prioritas RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adanya strategi program peningkatan kesejahteraan yaitu melakukan program pembangunan dalam pembinaan eks penyandang penyakit sosial, salah satunya eks pekerja seks komersial (PSK) dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif sesuai yang tertuang pada BAB III Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang. Tugas-tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sementara tugas-tugas represif adalah

mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan yang selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Kepolisian Sektor (Polsek) Datuk Bandar Kota Tanjungbalai adalah salah satu lembaga penegak hukum dimana tugas pokok kepolisian Polsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polsek Datuk Bandar dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan tentunya memiliki strategi dan kebijakan sesuai dengan pertauran yang berlaku di Indonesia termasuk dalam penanganan pekerja seks komersial (PSK) yang ada di wilayah hukum Polsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

Dari uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang penanganan para pekerja seks komersial yang berada di wilayah hukum Polsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebagai penelitian skripsi pada Universitas Asahan, dimana penulis membuat judul penelitian ini "Strategi Dan Kebijakan Penanganan PSK Di Polsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai".

2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia?

⁴ Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018

2. Bagaimana Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk memberi perlindungan hukum para pekerja seks komersial?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan memperoleh data dari fakta-kata yang terjadi pada masyarakat serta dengan wawancara.

4. PEMBAHASAN

Kepolisian Untuk Memberi Perlindungan Hukum Para Pekerja Seks Komersial

Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tentunya memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Datuk Bandar dari segala bentuk kejahatan dan perbuatan kesusilaan. Kejahatan terhadap pelaku Pekerja Seks Komersial bisa dikatakan sangat sensitif, karena de satu sisi pelaku Pekerja Seks Komersial telah melanggar keasusuilan sementara mereka sering mengalami menjadi korban kejahatan tindak pidana, palagi yang berhubungan dengan perdagangan manusia.

Tentunya pihak kepolisian dalam melakukan atau penanganan para pekerja seks komersial atau PSK yang menjadi korban diberikan perlindungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adanya perlakuan diskriminatif sebagai masyarakat kepada pekerja seks komersial menjadikan hukum tidak menunjukkan keadilan kepada masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum dalam konstitusi yang mengatur larangan tentang diskriminasi terhadap siapapun dengan dasar apapun. Pasal ini menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Itu berarti perlindungan hukum yang diatur dalam konstitusi Negara sebagai sumber tertinggi dari aturan hukum pun mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan diskriminasi dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi. Hal ini pun berlaku bagi para pekerja seks yang sering mendapat perlakuan diskriminasi akibat status yang mereka miliki sebagai pekerja seks.

Pernyataan dari Kapolsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap orang siapa pun itu untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama didalam hukum dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.⁵ Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pernyataan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengandung arti bahwa negara melindungi setiap individu yang menjadi warga Negara tanpa adanya pembedaa-bedaan. Oleh karenanya pasal ini pun menjadi dasar hukum bagi semua lapisan masyarakat tak terkecuali bagi para pekerja seks komersial untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi yang mereka hadapi. Hak untuk bebas dari

⁵ Wawancara dengan Kapolsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, pada tanggal 25 September 2019

perlakuan diskriminasi berdasarkan Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Para pekerja seks komersial dalam melakukan aktifitasnya selalu melakukan tindakan yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran hukum. Seperti tindakan perbuatan kesusilaan pada Pasal 281 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pihak kepolisian tetap memproses para pelaku pekerja seks komersial atas pelanggaran kesusilaan tersebut.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam menindak pelanggar peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. instansi yang diberi wewenang dalam menindak pelanggar Perda yaitu Kepolisian dan SAT Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Dalam melakukan penegakan peraturan daerah Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan, seperti:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Para pelaku pelanggar peraturan daerah, dilakukan penyidikan oleh pejabat penyidik seperti dijelaskan pada Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, yaitu:

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pemahaman pasal-pasal diatas pihak Polsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai bersama-sama dengan Satpol PP Kota Tanjungbalai melakukan razia penyakit masyarakat salah satunya adalah penindakan praktek prostitusi yang ada di wilayah Polsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Razia merupakan salah satu usaha refresif yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi, dan meniadakan tindakan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi di Kota Tanjung Balai, razia ini dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang seperti kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan dilaksanakan sewaktu waktu.

Razia ini dilakukan ditempat-tempat yang diduga terjadinya pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi seperti ditempat penginapan atau hotel, tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, tempat salon kecantikan yang sering

disediakan oleh pemilik tempat begitu juga di jalanjalan raya atau umum yang sering dijadikan sebagai tempat taransaksi seks. Razia ini dilakukan untuk menjaring atau menangkap para pelaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kegiatan prostitusi di Kota Tanjungbalai.⁶

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Saat prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk didalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis prostitusi tersebut.
2. Polsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap orang siapa pun itu untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama didalam hukum dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.⁷ Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan,

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Razia ini dilakukan ditempat-tempat yang diduga terjadinya pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi seperti ditempat penginapan atau hotel, tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, tempat salon kecantikan yang sering disediakan oleh pemilik tempat begitu juga di jalanjalan raya atau umum yang sering dijadikan sebagai tempat taransaksi seks. Razia ini dilakukan untuk menjaring atau menangkap para pelaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kegiatan prostitusi di Kota Tanjungbalai.

Saran

Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai sebaiknya terus melakukan penjarangan dan pembinaan kepada para pekerja seks komersial sehingga Kota Tanjungbalai dapat meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial dan pengguna serta pendukung penjualan jasa seks komersial ini di Kota Tanjungbalai. Hal ini tentunya merupakan harapan semau masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai dapat berjalan dengan baik dan masa depan generasi bangsa di Kota Masyarakat Kota Tanjungbalai dapat terhindar dari kehidupan praktek prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-7, Edisi 2, 2001.

⁶ *ibid*

⁷ Wawancara dengan Kapolsek Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, pada tanggal 25 September 2019

Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun 2018

Soedjono D. SH, *Masalah Pelacuran
Ditinjau Dari Segi Hukum Dan
Kenyataan Dalam Masyarakat.*
Bandung: PT. Karya Nusa

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945

C. Internet

Wawancara dengan Kapolsek Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai, pada
tanggal 25 September 2019